

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penerimaan negara merupakan salah satu hal yang digunakan dalam pembangunan negara baik infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. Salah satunya adalah pajak, Pajak dipungut oleh negara yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta kemakmuran rakyat (Damayanti & Susanto, 2015). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2019, jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, yaitu pada tahun 2015 menyumbang 82,3 %, tahun 2016 82,6 %, tahun 2017 80,6 % dan tahun 2018 81,4 % terhadap penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian karena menjadi penyumbang penerimaan terbesar dalam APBN dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya.

Penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015 sampai 2018 selalu mengalami kenaikan, namun penerimaan tersebut belum dapat maksimal. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia juga tidak pernah mencapai target yang diharapkan karena selalu mengalami *shortfall* (kekurangan penerimaan). *Shortfall* adalah kondisi dimana realisasi lebih rendah dengan target dalam APBN atau APBN perubahan. Menurut Yustinus, *shortfall* pajak tidak akan mengakibatkan Indonesia bangkrut, Indonesia mempunyai undang - undang yang mengatur batasan defisit anggaran tiga persen. *Shortfall* pajak yang terus berlanjut menjadi

bahaya yang besar karena ketahanan fiskal mejadi buruk (Suryowati, 2016). Pada Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**  
(Dalam Milyar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2016	1.355,20	1.105,73	81,59 %
2017	1.283,57	1.151,03	89,67 %
2018	1.424,00	1.315,51	92,24 %

*Sumber : Laporan Kinerja DJP, 2018*

Tabel 1.1 merupakan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2018 yang menunjukkan persentase capaian penerimaan pajak tahun 2016 adalah 81,59% dengan target Rp. 1.355,20 Triliun dan realisasi penerimaan hanya Rp. 1.105,73 Triliun, *shortfall* yang terjadi Rp. 249.47 Triliun. Tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.151,03 Triliun atau 89,68% dari target Rp. 1.283,57 Triliun sehingga, masih terdapat *shortfall* sebesar Rp. 132,54 Triliun dari target APBN 2017. Tahun 2018 terjadi *shortfall* Rp. 108.49 dari target Rp. 1.424,00 Triliun dengan realisasi capaian Rp. 1.315,51 Triliun (Pajak, 2019).

Kekurangan penerimaan ini salah satunya adalah dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018, PPh pasal 22 terdapat perlambatan pertumbuhan dari setoran ekspor komoditas batubara dan mineral, dan pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan juga sedikit lebih kecil dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 22,56%. Selain itu kekurangan penerimaan terjadi karena kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak yang berbeda. Pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan wajib pajak baik pribadi atau perusahaan

cenderung berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014). Maka, wajib pajak akan melakukan upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak

Tindakan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan merupakan masalah serius di Indonesia, diduga setiap tahun ada sepuluh triliun yang merupakan angka penghindaran pajak, kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 % dan yang dominan dari sektor mineral dan batubara (Himawan, 2017). *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak diartikan sebagai tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dari ketentuan hukum pajak (Jacob & FCA, 2014). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012 dalam (Dewi & Noviari, 2017).

*Tax Avoidance* mempunyai banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit, leverage, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan karakteristik eksekutif. Menurut Dewi dan Noviari (2017) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan *corporate sosial responsibility*. Menurut Mahareny, Wijayanti dan Masitoh (2018) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Menurut Ayu dan Kartika (2019) yang mempengaruhi *tax*

*avoidance* adalah leverage, kepemilikan institusional, komite audit, *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Menurut Ardianti (2019) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, leverage, dan komite audit. Sedangkan menurut Dwiyanti dan Jati (2019) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Dalam penelitian ini yang mempengaruhi *tax avoidance* ditentukan yaitu antara lain komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan. Penentuan variabel dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil Penelitian Swingly & Sukartha (2015) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Ayu & Kartika (2019) komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Ardianti (2019) dalam hasil penelitiannya komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Mahereny, Wijayanti, & W (2018) komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit dalam sebuah perusahaan bertindak secara independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan ada pengawasan yang baik perusahaan akan berupaya meminimalisir tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya dari penghindaran pajak yang dilakukan manajemen (Ardianti, 2019).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, dan terdapat perbedaan hasil penelitian. Menurut Ayu & Kartika (2019) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Ardianti (2019) dalam hasil penelitiannya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Dwiyanti dan Jati (2019) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan Dewi & Noviari (2017) dalam hasil penelitiannya yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Peningkatan laba perusahaan diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance*, karena perusahaan mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana dalam (Dwiyanti & Jati, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Namun, dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian untuk faktor ukuran perusahaan. Menurut Swingly & Sukartha (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Ayu & Kartika (2019) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Dewi

& Noviari (2017) berbeda hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya dan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Karena perusahaan kecil lebih memfokuskan cara menghasilkan laba yang tinggi agar bisa tumbuh besar dan perusahaan besar lebih berupaya mempertahankan reputasi perusahaannya yang sudah baik, sehingga seluruh perusahaan kecil, menengah maupun besar memiliki tingkat kepatuhan terhadap pajak yang tinggi (Ayu & Kartika, 2019). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan batubara. Pertimbangan ini didasari karena saran dari peneliti sebelumnya, untuk mencoba sektor lain. Selain itu, salah satu perusahaan tambang batubara yang terbesar di Indonesia PT Adaro Energy Tbk telah melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri dan kurang membayar pajak (global witness dalam (Syahni, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Karena sangat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*, maka untuk menyederhanakan masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Pertambangan Batubara periode 2016 – 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ).



2. Variabel Independen yang ditentukan adalah Komite Audit, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018.

3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018.

### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, dan media untuk belajar memecahkan permasalahan secara ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Bagi Perusahaan

Agar dalam pembuatan dan pelaporan laporan keuangan serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengenaan pajak, perusahaan dapat melaporkan dengan sebenarnya sehingga akan bermanfaat bagi analisis sekuritas dan investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi bagi investor.

- b. Bagi Calon Kreditur dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dengan *tax avoidance* dalam laporan keuangan perusahaan.



c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berikatan dengan *tax avoidance* dalam perusahaan yang terdaftar di BEI.

d. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat menjadi referensi bagi penulis.

